



WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 20 Maret 2020

Kepada :
Yth. Seluruh Pimpinan Perbankan
di wilayah Kota Pontianak

di-

PONTIANAK

SURAT EDARAN
NOMOR : 12 /SETDA/TAHUN 2020

TENTANG
KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN
INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Karyawan dan/atau pengunjung/nasabah di area pelayanan dan fasilitas layanan perbankan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi NOVEL Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 440/0863/KESRA-B tanggal 17 Maret 2020 tentang KLB/Tanggap Darurat Corona Virus 2019 (COVID-19);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 - e. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 478/DINKES/TAHUN 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (COVID-19); dan
 - f. Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor 7/DINKES/TAHUN 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Berkenaan dengan dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1, COVID-19 telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Wilayah Kota Pontianak sehingga kepada Pimpinan Perbankan di wilayah Kota Pontianak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminimalkan resiko penyebaran COVID-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan di area tempat kerja dan fasilitas layanan perbankan seperti ATM minimal 2 (dua) kali sehari, menyediakan masker bagi karyawan, thermometer infrared/digital, dan hand sanitizer;

- b. thermometer infrared/digital sebagaimana dimaksud pada huruf b, disediakan dan dioperasikan segera oleh pimpinan perbankan.
- c. hand sanitizer sebagaimana dimaksud pada huruf b, disediakan pada area/lokasi yang mudah dijangkau dan dilihat oleh karyawan dan/atau pengunjung/nasabah seperti pada pintu masuk dan keluar, lift, kasir, front office, ATM, dan area-area yang sering dikunjungi karyawan dan/atau pengunjung/nasabah.
- d. apabila dalam operasional pengukuran suhu ditemukan adanya karyawan dan/atau pengunjung/nasabah terdeteksi memiliki suhu di atas 38°C untuk tidak masuk ke area pelayanan dan arahkan untuk menghubungi petugas Kesehatan dan/atau Petugas Posko Penanganan Covid-19 melalui Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Facebook: promkesdkk Pontianak; Telp/WA: 0561-737631/082157022858; dan <http://dinkes.pontianakkota.go.id>
- e. memberlakukan jarak sosial (Social Distancing) untuk area-area tertentu seperti ruang tunggu, antrian, tempat layanan pembayaran dan lain-lain yang dipandang dapat menimbulkan resiko penularan termasuk mengatur jadwal buka dan tutup layanan;
- f. Pemerintah Kota Pontianak dan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Pontianak akan melakukan monitoring terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan Surat Edaran ini.
- g. apabila dalam monitoring Pimpinan Perbankan tidak melaksanakan/mematuhi Surat Edaran ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

**WALIKOTA PONTIANAK,**

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM.MT

Tembusan: disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Ketua DPRD Kota Pontianak;
3. Forkopinda Kota Pontianak.